

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LEMBAGA  
BADAN KERJASAMA ANTAR NAGARI (BKAN)  
KECAMATAN TANJUNG RAYA**

*Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**PUTRI**  
**1710111087**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing ;**

**Prof. Dr. H. Busyr Azheti, S.H., M.Hum  
Zulkifli, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sangat diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Dukungan berupa penyaluran Pembiayaan Syariah kepada masyarakat yang diberikan oleh Badan Kerjasama Antar Nagari Kecamatan Tanjung Raya. Namun dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang disalurkan kepada masyarakat seringkali terjadi kendala berupa cidera janji (*Wanprestasi*) dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sehingga menyebabkan terjadinya Pembiayaan Syariah Bermasalah akibat terjadinya Kemacetan dalam pembayaran angsuran. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pola pelaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya 2) Bagaimana bentuk Pelaksanaan perjanjian atau Akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya 3) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Pola Pelaksanaan pembiayaan yang disalurkan BKAN Kecamatan Tanjung Raya yaitu berpola syariah dengan produk pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya yaitu: Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli). Adapun pembiayaan yang saat ini masih disalurkan dan diberikan kepada nasabah yaitu pembiayaan *murabahah*. 2) Bentuk perjanjian yang digunakan dalam melakukan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN adalah Akad *Murabahah* yang berbentuk *Standar Contract* atau disebut dengan perjanjian Baku. Dalam ketentuannya perjanjian/akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah di BKAN sudah memenuhi syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata dan juga sudah memenuhi Rukun akad pembiayaan syariah. 3) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang dikelola oleh BKAN Kecamatan Tanjung Raya berdasarkan penyebabnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal (dari BKAN Kecamatan Tanjung Raya) dan faktor eksternal (dari nasabah).

**Kata Kunci:** Lembaga Keuangan, Pembiayaan Syariah, Perjanjian, Akad.